



PUTUSAN
Nomor 2898 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISKANDAR ZULKARNAIN NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun IV Barat B, Jalan Tg. Permai X, Nomor 166, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
 2. **IRWANTA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Herba 2, Nomor 14-A, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Arianto Samosir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ASA, berkantor di Jalan Pahlawan. Gang Anom, Nomor 8, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PANDU PARAMITRA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Novita Wulandari, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Baru I, Nomor 57/I, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Danial Syah & Associates, berkantor di Jalan Mandala By Pass, Nomor 29-A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KRISTOFER**, bertempat tinggal di Komplek Pemda, Jalan Karya 2, Nomor 16/70, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. **ADI PINEM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 18-B, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat III tidak berhak mewakili Penggugat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Akta Nomor 121, tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Akta Nomor 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar kerugian materil secara tanggung renteng kepada Penggugat;
7. Menghukum lagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020



9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00/per hari apabila Tergugat –tergugat lalai mematuhi putusan ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun perlawanan;
 11. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Atau: Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat salah pihak (keliru dalam menarik pihak);
2. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Akta Nomor 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Tergugat IV Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini ;
 5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);



6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 501/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 140/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera u.b. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I, II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 501/PDT/2019/PT MDN, tanggal 28 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 3 juli 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I, II untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menolak membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Terbanding dahulu Penggugat;
- Menolak membayar kerugian moril yang diderita Terbanding dahulu Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menolak uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adanya kewenangan Direksi dalam anggaran dasar dalam membuat perjanjian kerjasama dihubungkan dengan hasil rapat dewan Direksi, maka Tergugat III dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut di atas dengan Tergugat I dan II, tanpa ada persetujuan Direktur Utama dan tidak ada pula persetujuan Komisaris yang meskipun di dalam akta tersebut dinyatakan dengan persetujuan Komisaris, ternyata sesuai keterangan saksi Diana Safitri selaku Komisaris di persidangan, dirinya

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan persetujuan lisan ataupun tulisan kepada Tergugat III untuk membuat perjanjian kerja sama dengan Tergugat I dan II, demikian pula pada Tergugat I dan II juga tidak ada surat kuasa untuk menandatangani perjanjian untuk dan atas nama Thomas Purba dan Burhanuddin Nasution yang telah membicarakan dan menyepakati perjanjian sebelumnya dengan Dhody Thaher, sehingga putusan *judex facti* tepat, bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan semata-mata mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ISKANDAR ZULKARNAIN NASUTION dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ISKANDAR ZULKARNAIN NASUTION**, 2. **IRWANTA PURBA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 2898 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)